



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. TANGERANG, BANTEN, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. TANGERANG, BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar Kami mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Juli 1991, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di KUA Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/01/VII/1991

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana Suami Istri di Bumi xxxxx xxxxx Indah Blok M-3/02 RT 04/03 Kel/xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Tangerang

Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut lahir dua orang Anak yaitu : Nuri Handayani, Perempuan, Usia 27 Tahun Naufal Wahyu, Laki-laki, Usia 20 Tahun

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1141 Hijriyah dalam Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 5917/Pdt.G/2019/PA.Tgrs dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 1201/AC/2020/PA.Tgrs

Bahwa dengan telah putusya Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

Bahwa selama Perkawinan serta dalam membina rumah tangga selama 19 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bergerak maupun harta tidak bergerak antara lain :

Rumah beralamat di di Bumi xxxxx xxxxx Indah Blok M-3/02 RT 04/03 Kel/xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Tangerang atas nama Tergugat dengan harga rumah saat ini Rp.250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang saat ini ditempati Oleh Penggugat.

Satu Unit Mobil Mistsubishi Expander Exceed 1.5 MT Tahun 2018 Warna Putih No.Polisi A 1716 ZW yang saat ini masih Kredit di Leasing BCA Finance Cabang Jakarta atas nama Kontrak Penggugat karena masih dalam kredit dan jika dipotong utang kredit maka harga saat ini sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta Juta Rupiah)yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Barang “barang dagangan Sepatu dan Kasur Inoac yang beralamat di Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah dengan nama Merk Toko HADI JAYA FOAM dengan nilai

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) yang saat ini dikuasi oleh Tergugat.

Barang â€“barang Perabot Rumah Tangga yang diperoleh selama Perkawinan jika ditaksir sekarang seluruhnya dengan Nilai Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa jika ditotalkan terhadap harta bersama tersebut senilai Rp.480.000.000,-(Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

Bahwa terhadap harta tersebut baik yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah dibagi dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya menetapkan harta tersebut sebagai harta bersamaantara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat sudah pernah membicarakan kepada Tergugat supaya harta tersebut dibagi 2 sesuai Hukum yang berlaku ,tetapi Tergugat bersikeras tidak bersedia membagi dengan alasan yang tidak jelas dan masuk akal.

Bahwa Penggugat khawatir terhadap Tergugat karena tanpa sepengetahuan Penggugat ,Tergugat bersikap arogan dengan mengambil paksa barang â€“barang perabot rumah tangga yang ada dalam rumah yang saat ini ditempat oleh Penggugat.

Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama tersebut, berkenan kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk meletakkan sita jaminan(Concervatoir Beslag) atas harta bersama tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Berdasarkan hal-hal dan alasan diatas tersebut, Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang atau Majelis Hakim yang Mulia agar sudilah kiranya untuk memeriksa, memutus dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 6, adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi 2 yaitu kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp.480.000.000,-} = \text{Rp.240.000.000,-}$ (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yakni selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkata lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

...

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

...

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

...

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjangsejak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui/membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan pada dasarnya keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat namun apabila Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai Tergugat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernamadan....., kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan seorang/dua saksi bernama..... dan, saksi/kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Tergugat dan telah menerangkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun setelah menikah dan telah berpisah tempat tinggal sejak

Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal permanen diatasnya seluas 60 M2 yang terletak di Perumahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx RT.004 RW.003, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, dengan Sertifikat Hak Milik No. 01303 Nomor Ukur 8117/1994, atas nama MASHADI, sebagaimana Akta Jual Beli No.2661/AJB/229/xxxxx xxxxx/1993, tanggal 22 November 1993, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Jalan Blok M;

Sebelah Selatan dengan rumah Bpk. Adi Cahyono (Blok M-3/25);

Sebelah Timur dengan rumah Bpk. Purwanto (Blok M-3/03);

Sebelah Barat dengan rumah Bpk. Kasiman Pasaribu (Blok M-3/01);

Adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menetapkan Harta Bersama tersebut dalam poin 2 amar putusan ini, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat.

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi (nilai dari) Harta Bersama tersebut dalam point 3 amar putusan ini masing-masing mendapat

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang sama secara natura, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

Menolak tuntutan Penggugat point 4, 5 dan 6 petitum gugatan Penggugat;

Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard, NO);

DALAM REKONVENSİ:

Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp250.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu,00 rupiah)		

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 5495/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.